



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Keanggotaan KY dalam Majelis Kehormatan MK

Jakarta, 23 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap UUD 1945 pada Senin (23/05), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020

“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:

b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial”

Dalam sidang sebelumnya (09/05), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan Pemohon agar menambahkan uraian di dalam *legal standing*.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengingatkan Pemohon agar mempertimbangkan dampak dari Pasal a quo jika dinyatakan bertentangan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 27 ayat (2) huruf b UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat(EGAM/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id